



Penegakan Hukum Pidana Terhadap Problematika Penanganan Kejahatan Seksual Terhadap Anak Usia Dini

Lisa Caroline Pakpahan¹, Naulita Panggabean², Reh Bungana Beru Perangin-angin³, Maulana Ibrahim⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Medan

Abstrak

Anak sebagai calon penerus generasi memerlukan perlindungan yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Artikel ini menyoroti permasalahan tindak pidana pelecehan terhadap anak dan kendala dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam melindungi anak dari kejahatan seksual. Artikel ini menyajikan studi normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum terkait perlindungan anak dari kejahatan seksual. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi tingkat efektivitas hukum yang diterapkan dalam melindungi anak dan merumuskan implikasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan anak. Problematika tindak pidana pelecehan anak masih meruncing, mengindikasikan lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mengevaluasi kebijakan yang ada. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik studi dokumen digunakan untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum terkait. Analisis kajian mengarah pada identifikasi kebijakan yang belum sepenuhnya melindungi korban dan menyoroti praktik penegakan hukum yang perlu perbaikan. Hasil penelitian memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih efektif.

Kata Kunci

Perlindungan Anak, Kejahatan Seksual, Penegakan Hukum, Kebijakan

PENDAHULUAN

Anak adalah calon penerus generasi bangsa. Anak merupakan tunas, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa (Dosma Pandapotan, 2022) Maka dari itu, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, secara mental, sosial dan berakhlak mulia. Kebutuhan akan penegakan hukum terhadap perlindungan anak tidak terlepas dari pentingnya keberlangsungan keberadaan bangsa dan negara di masa depan.

Problematika tindak pidana pelecehan terhadap anak timbul karena penegakan hukum pidana selama ini belum berorientasi pada nilai keadilan. Terutama perlindungan korban tetapi lebih pada penerapan hukuman pada pelaku, sehingga membuat orang-orang tidak takut melakukan tindak pidana kesusilaan bahkan semakin banyak pelaku tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak (Wahyuningsih 2016a)

Problematika penanganan kasus tindak pidana pelecehan pada anak muncul karena hukuman yang diberikan kepada si pelaku tidak membuat orang-orang takut untuk melakukan hal tersebut. Tetapi malah sebaliknya malah semakin banyak pelaku tindak pidana pelecehan

terhadap anak, walaupun telah banyak perundang-undangan yang mengancam pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dengan ancaman pidana yang berat tetapi tetap saja tindakan pidana ini terjadi, penegak hukum terhadap tindak pidana asusila pada anak yang menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana asusila terhadap anak ternyata tidak memberikan efek jera karena masih banyaknya korban. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus untuk memberikan perlindungan kepada korban dari kekerasan tersebut.

Meningkatnya jumlah kasus asusila baik itu kekerasan seksual ataupun pencabulan terhadap anak di dalam masyarakat mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini (Johar and Haq 2021). Kasus kekerasan seksual ataupun pencabulan terhadap anak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat tidak hanya para orang tua yang mempunyai anak gadis tetapi juga orang tua yang mempunyai anak laki-laki titik anak yang menjadi korban perbuatan pemerkosaan ataupun pencabulan titik anak yang menjadi korban perbuatan pemerkosaan ataupun pencabulan sering mengalami trauma berkepanjangan akibat kejadian tersebut. kebanyakan mereka tidak dapat melupakan peristiwa buruk yang mereka alami.

Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang menjalankan aktivitas kehidupannya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Keberadaan hukum pidana yang masih diakui sebagai suatu sarana yang mampu menanggulangi dan mencegah terjadinya pelanggaran maupun kejahatan merupakan salah satu bidang hukum yang harus ditegakkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan dengan tujuan menganalisis dan mengevaluasi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum yang relevan. Teknik studi dokumen digunakan pada tahap penelusuran data, dengan data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pandangan para sarjana. Pendekatan ini dipilih karena relevansinya dalam memahami implementasi hukum terkait perlindungan anak dari kejahatan seksual.

Analisis kajian dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif untuk memahami dan menjelaskan substansi materi penelitian secara sistematis. Analisis tersebut bertujuan mengidentifikasi tingkat efektivitas hukum yang diterapkan dalam melindungi anak dari kejahatan seksual. Berdasarkan temuan dalam jurnal dan analisis praktik penegakan hukum,

penelitian ini merumuskan implikasi kebijakan guna meningkatkan perlindungan anak terhadap kejahatan seksual. Selain itu, penelitian menyoroti praktik penegakan hukum yang perlu diperbaiki, dengan fokus pada perlindungan korban.

Tinjauan kritis terhadap kebijakan penegakan hukum pidana dalam kasus kejahatan seksual juga dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan dan tantangan dalam implementasi kebijakan, serta merumuskan saran perbaikan. Metode penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman terhadap perlindungan anak dari kejahatan seksual, serta memberikan dasar bagi perbaikan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih efektif.

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah di analisis untuk menjawab peristiwa hukum yang terjadi. Tentu juga menyangkut kejadian penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis baik menggunakan penalaran deduksi, induksi maupun abduksi (Damar Bayukesumo, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seorang anak digambarkan sebagai individu yang belum mencapai usia dua puluh satu (21) tahun dan belum terikat dalam ikatan perkawinan. Sebagai makhluk sosial dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, setiap anak memiliki hak untuk hidup dan merdeka mulai dari masa dalam kandungan hingga kelahiran. UNICEF menjelaskan dalam artikel nya bahwa hak-hak perlindungan anak mencakup perlindungan yang memadai dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk keluarga, komunitas, bangsa, dan negara. Upaya untuk melindungi hak-hak anak dapat dilakukan melalui hukum pidana atau perdata, bergantung pada konteks hukum yang sedang dibahas.

Tingkat efektivitas hukum dapat dinilai dari sejauh mana perlindungan hukum diberikan, mengingat tujuan utama hukum adalah mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebagai negara hukum, pemerintah bertanggung jawab memberikan perlindungan, baik secara represif maupun preventif, yang dapat bersifat tertulis atau tidak tertulis, demi menegakkan hukum. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menekankan pentingnya meningkatkan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, khususnya kejahatan seksual. Tujuan dari langkah ini adalah menciptakan efek jera dan mendorong langkah-langkah konkret untuk memulihkan kesejahteraan fisik, psikis, dan sosial anak-anak (Aliya Indriany and Raisa Monica n.d.).

Tinjauan Kebijakan terkait Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Kejahatan Seksual

Tindakan pelecehan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang sangat merusak dan dapat menghancurkan masa depan mereka (Penelitian et al. n.d.). Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang efektif dalam penegakan hukum pidana guna melindungi anak-anak dari tindakan semacam itu. Kebijakan penegakan hukum pidana terkait pelecehan seksual terhadap anak mencakup serangkaian aturan atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum pidana terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak (Suryani 2021). Tujuan utama dari kebijakan ini adalah melindungi anak-anak dari tindakan pelecehan seksual dan memberikan hukuman yang sesuai kepada para pelaku, dengan harapan dapat mencegah terjadinya kasus serupa di masa yang akan datang. Adapun beberapa kebijakan yang telah ditetapkan di Indonesia yaitu:

- a. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) menyatakan bahwa kekerasan adalah suatu tindakan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau pelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum
- b. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: "Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan" dari:
 1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 5. Pelibatan dalam peperangan; dan
 6. Kejahatan seksual.
- c. Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan dalam Pasal 54 Ayat (1) berbunyi:

"Anak di dalam dan di lingkungan satuan Pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta pendidik, dan/atau pihak lain." d. Pasal 54 Ayat (2) berbunyi: "Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus dalam hal pemulihan korban yang diatur dalam Pasal 64A serta

pengajuan ganti rugi (restitusi) terhadap diri korban secara langsung yang ditanggungkan kepada pelaku tindak kejahatan pelecehan seksual yang diatur dalam pasal 71D.

- f. Menurut Pasal 7A dan 7B Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis (Wahyuningsih 2016b).
- g. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022) juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana atau kejahatan seksual (Chrisman Reynold Silaen, 2023)
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.terdapat pasal-pasal mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak korban dalam proses bercara diantaranya:

Pasal 18 mengatur bahwa:

“Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial professional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19 mengatur bahwa:

(1) Identitas Anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. (2) identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

Aturan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan wujud dari perlindungan hukum yang diamanatkan oleh perundang-undangan positif di Indonesia untuk anak-anak. Aturan ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak, tetapi juga memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Ketentuan ini telah diakui secara tertulis, yang mencakup larangan terhadap tindak kekerasan seksual dengan ancaman pidana bagi pelaku, serta kewajiban bagi

orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk ikut serta dalam upaya menyelenggarakan perlindungan bagi anak (Virna Dewi, 2022).

Analisis Praktik Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Kejahatan Seksual terhadap Anak

Walaupun sudah ada regulasi yang memberikan ancaman pidana berat bagi pelaku tindak pidana asusila terhadap anak, tindakan kejahatan seksual ini masih terus terjadi. Meski demikian, kebijakan penegakan hukum pidana terkait kasus kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia belum sepenuhnya fokus pada melindungi korban, melainkan lebih berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku. (ref 2)

Artinya, dalam sistem hukum yang ada, masih ada kecenderungan untuk lebih menekankan sanksi hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan daripada memprioritaskan perlindungan terhadap korban, khususnya dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak (karangan lisa)

Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Seksual

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh pelaku dewasa dapat dibagi menjadi internal dan eksternal, menurut informasi dari Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan. Faktor internal melibatkan kelainan pada diri pelaku, seperti pedofilia, yang merupakan suatu bentuk pelanggaran seksual serius, biasanya dilakukan oleh orang-orang dari kalangan menengah ke atas.

Sementara itu, faktor eksternal yang memicu tindak pidana pencabulan terhadap anak berkaitan dengan lingkungan di mana anak beraktivitas. Lingkungan ini memiliki pengaruh besar terhadap perilaku cabul terhadap anak. Pergaulan anak yang semakin bebas dapat menimbulkan pengaruh negatif, memengaruhi anak untuk mengikuti perilaku orang-orang di sekitarnya.

Selain itu, faktor lain yang dapat menjadi penyebab adalah pengalaman pelaku sebagai korban pelecehan seksual pada masa kecil. Pengalaman ini dapat menyebabkan perilaku seks menyimpang dalam diri pelaku, menciptakan suatu siklus yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak (Dosma Pandapotan, 2022)

Hambatan dan Tantangan dalam Penegakan Hukum Pidana

Dalam menangani kejahatan pencabulan atau tindakan seksual terhadap anak, peranan aparat penegak hukum memiliki peranan yang sangat krusial dalam menjalankan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap anak di bawah umur. Perlindungan anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Dosma Pandapotan, 2022).

Pihak penegak hukum, terutama Polisi, perlu mengambil tindakan dan melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan (Sosial et al. 2022).

Tentang isu ini, ada beberapa faktor yang menghambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak menurut Kejaksaan Negeri Bengkalis (Johar and Haq 2021). Faktor-faktor tersebut termasuk:

1. **Interaksi dengan Korban:** Pencabulan melibatkan anak sebagai korban, sehingga untuk mengumpulkan informasi tentang kejadian tersebut, kita harus berkomunikasi dengan korban. Namun, hal ini menjadi sulit karena korban biasanya mengalami trauma setelah insiden tersebut. Mereka takut terhadap reaksi orang di sekitarnya, khawatir bahwa orang lain tidak akan mempercayai cerita mereka, dan takut untuk melaporkan kejadian tersebut karena takut balas dendam dari pelaku.
2. **Bukti yang Tersedia:** Saksi utama dalam tindak pidana pencabulan anak biasanya adalah korban itu sendiri, yang juga berperan sebagai saksi. Meskipun ada saksi lain seperti orang tua, keluarga, dan teman korban, kekuatan bukti dari saksi selain korban seringkali diabaikan sesuai dengan Pasal 185 KUHP.
3. **Ketidakpenuhan Unsur-unsur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak:** Terdapat beberapa kelemahan ketika Undang-Undang Perlindungan Anak diterapkan untuk menuntut pelaku pencabulan anak. Salah satunya adalah ketidakpenuhan unsur-unsur yang tercantum dalam undang-undang tersebut, sehingga Jaksa Penuntut Umum cenderung menggunakan KUHP sebagai dasar hukumnya (Johar and Haq 2021).

Penanganan Tindak Pidana Seksual

Dalam menangani kasus kejahatan seksual terhadap anak, menurut pandangan Komnas PA, disarankan beberapa langkah. Salah satunya adalah mengkategorikan kekerasan seksual anak sebagai kejahatan luar biasa dan mengikutsertakannya dalam Perppu Hukuman Kebiri. Selain itu, ditekankan agar Komisi III memantau pelaksanaan UU Perlindungan Anak.

Upaya pencegahan kejahatan seksual terhadap anak juga dapat melibatkan edukasi seksual. Hal ini mencakup memberikan pemahaman kepada anak tentang aspek biologis yang terkait dengan seksualitas dan mengimplementasikan tindakan preventif untuk melindungi mereka dari potensi kejahatan seksual (Dosma Pandapotan, 2022).

KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, untuk memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya dalam kasus kejahatan seksual. Namun, masih cenderung fokus pada hukuman bagi pelaku daripada perlindungan terhadap korban. Beberapa faktor penyebab kejahatan seksual melibatkan kelainan pada pelaku dan pengaruh lingkungan di sekitar anak. Pengalaman pelaku sebagai korban pelecehan seksual pada masa kecil juga dapat menjadi faktor penyebab.

Proses penegakan hukum dihadapi oleh beberapa hambatan, seperti interaksi dengan korban yang sulit karena trauma, ketersediaan bukti yang terbatas pada kesaksian korban, dan ketidakpenuhan unsur-unsur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan anak dalam sistem hukum menuntut peran aparat penegak hukum, terutama polisi, untuk melibatkan diri sesuai dengan ketentuan yang diatur.

Dengan demikian, langkah-langkah penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak yaitu dengan mengkategorikannya sebagai kejahatan luar biasa, menerapkan hukuman yang tegas, dan melibatkan edukasi seksual sebagai upaya pencegahan. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak tidak hanya sebatas ancaman pidana bagi pelaku tetapi juga melibatkan pendekatan holistik untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Chrisman Reynold Silaen, S. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: HUKUM ONLINE

- DEWI, A. L. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Kejahatan Asusila Anak di Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(2).
- Dewi, V. (2022). Implementasi Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Di Era Generasi Milenial Di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Legalita*, 4(1), 55-74.
- Indriany, K. A. (2023). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak di Media Sosial (Studi di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya). *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 11(01), 87-87.
- Johar, O. A., & Haq, M. (2021). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 112-122.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 52819.
- Pandapotan, D., Kalo, S., Marlina, M., & Yunara, E. (2022). Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi di Unit PPA Polrestabes Medan). *MAHADI: Indonesia Journal Of Law*, 1(2), 140-152.
- Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media of Law and Sharia*, 2(2), 134-145.
- Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 172-180.